

LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR



TAHUN 2008 NOMOR 1 SERI E PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG

TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA BOGOR,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional untuk menyusun rencana Pembangunan Daerah diperlukan pedoman tata cara penyusunan Rencana Pembangunan Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah khususnya di bidang pembangunan perlu adanya perencanaan pembangunan daerah secara berjangka dengan keterpaduan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 - c. bahwa dalam penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah harus bersifat partisipatif dan melibatkan seluruh elemen masyarakat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BOGOR
dan
WALIKOTA BOGOR
MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA
PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN
DAERAH.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor.
4. Walikota adalah Walikota Bogor.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang tertentu di daerah.

7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disebut Kepala Bappeda, adalah Kepala SKPD Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di daerah.
8. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kota Bogor dalam wilayah kerja Pemerintah Kota Bogor.
9. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kota Bogor dalam wilayah kerja Kecamatan.
10. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
11. Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat daerah;
12. Rencana Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhatikan sumber daya yang tersedia yang dilaksanakan oleh semua komponen dalam rangka mencapai visi, misi dan tujuan yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.
13. Rencana Pembangunan Jangka Panjang, yang selanjutnya disingkat RPJP, adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah, yang selanjutnya disingkat RPJM, adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
15. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah SKPD, yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD, adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
17. Rencana Pembangunan Tahunan SKPD yang selanjutnya disebut Renja-SKPD, adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.
18. Musyawarah Perencanaan Pembangunan, yang selanjutnya disingkat Musrenbang, adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
19. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
20. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
21. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
22. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah pusat/daerah untuk mewujudkan visi dan misi.
23. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh SKPD.
24. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program.
25. Program SKPD adalah sekumpulan rencana kerja suatu satuan kerja perangkat daerah
26. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.
27. Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

28. Efisiensi adalah derajat hubungan antara barang/jasa yang dihasilkan melalui suatu program /kegiatan dan sumber daya yang diperlukan untuk menghasilkan barang/jasa tersebut yang diukur dengan biaya per unit keluaran (output)
29. Efektifitas adalah ukuran yang menunjukkan seberapa jauh program / kegiatan mencapai hasil dan manfaat yang diharapkan
30. Kemanfaatan adalah kondisi yang diharapkan akan dicapai bila keluaran (output) dapat diselesaikan tepat waktu, tepat lokasi dan tepat sasaran serta berfungsi dengan optimal.
31. Periode pelaporan akhir triwulan pertama adalah 31 Maret, akhir triwulan kedua adalah 30 Juni, akhir triwulan ketiga adalah 30 September, dan akhir triwulan keempat adalah 31 Desember.
32. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan
33. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kegiatan
34. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan—kegiatan dalam satu program.
35. Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.
36. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
37. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar.
38. Standar Pelayanan Minimal, yang selanjutnya disingkat SPM, adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.

BAB II ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Bagian Pertama Asas

Pasal 2

- (1) Pembangunan Daerah diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, keterbukaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan Negara Republik Indonesia.
- (2) Perencanaan Pembangunan Daerah disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan yang disusun oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah diselenggarakan berdasarkan Asas Umum Penyelenggaraan Negara.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah bertujuan untuk :

- a. mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
- b. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antar pusat, provinsi, dan daerah;
- c. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
- d. menjamin dan mengoptimalkan adanya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan;
- e. menjamin tercapainya penggunaan sumber daya dan potensi daerah secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi :

- a. rencana pembangunan jangka panjang;
- b. rencana pembangunan jangka menengah; dan
- c. rencana pembangunan tahunan.

BAB III RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

Pasal 5

- (1) RPJP Daerah merupakan dokumen perencanaan daerah yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada RPJP Nasional dan RPJP Provinsi dan memperhatikan Rencana Tata Ruang Daerah.
- (2) RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masa periode 20 (dua puluh) tahun.
- (3) RPJP Daerah dapat dievaluasi setelah jangka waktu 5 (lima) tahun.

Bagian Pertama Visi dan Misi

Pasal 6

- (1) Visi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) teknik perumusannya adalah :
 - a. Visi disusun dengan cara mempertimbangkan sintesa kondisi umum daerah dan arah kebijakan pembangunan dalam RPJP Nasional dan/atau RPJP Provinsi;
 - b. Visi mencerminkan gambaran tentang fungsi dan peran daerah dalam konteks pembangunan daerah/wilayah;
 - c. Visi dirumuskan secara singkat dan padat.

- (2) Langkah-langkah perumusan visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. mengumpulkan informasi yang diperlukan yaitu :
 - 1) informasi normatif berupa:
 - a) rumusan visi daerah yang pernah disusun ;
 - b) nilai-nilai lokal yang masih didukung/dianut dan relevan untuk menjadi visi RPJP Daerah;
 - c) peran dan fungsi daerah sebagaimana disebutkan dalam RPJP Nasional/ RPJP Provinsi; dan
 - d) informasi lainnya berupa nilai-nilai yang dapat dijadikan landasan visi daerah.
 - 2) Informasi teknis berupa:
 - a) kondisi umum daerah masa kini; dan
 - b) prediksi kondisi umum daerah kedepan.
 - 3) Informasi visioner berupa pandangan para tokoh masyarakat, pakar dan atau akademisi tentang rumusan gambaran masa depan.
 - b. merumuskan beberapa pilihan visi RPJP Daerah dengan memperhatikan nilai luhur dan yang timbul serta berkembang di masyarakat dengan memperhatikan informasi normatif, informasi teknis dan informasi visioner dengan pendekatan:
 - 1) singkat, padat, jelas, dan mudah dimengerti;
 - 2) melihat kesesuaian dengan potensi dan kecenderungan pertumbuhan daerah;
 - 3) melihat kesesuaian dengan peran dan fungsi daerah;
 - 4) mencerminkan kondisi yang realistis, dapat dicapai dan terukur.
 - c. menentukan visi dengan cara :
 - 1) melaksanakan penggalangan aspirasi masyarakat.
 - 2) membuat pembobotan atau skoring terhadap setiap visi dengan kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf b diatas ; dan atau
 - 3) ditentukan dengan musyawarah mufakat atau dengan suara terbanyak dari perumusan /peserta yang ada.

Pasal 7

- (1) Misi disusun untuk mencapai visi dengan cara memperhatikan visi, kondisi umum daerah, dan arah pembangunan dalam RPJP Nasional/RPJP Provinsi.

- (2) Langkah-langkah perumusan misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. mengkaji visi yang ditetapkan;
 - b. menyiapkan misi dalam beberapa bentuk uraian untuk mencapai visi;
 - c. memastikan misi merupakan sekumpulan kegiatan yang menjadi prasyarat dalam mewujudkan visi;
 - d. mengkaji faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pelaksanaan misi, dengan memperhatikan hasil analisis prediksi kondisi umum daerah kedepan;
 - e. menjaring aspirasi dari semua pelaku pembangunan;
 - f. merumuskan misi dalam beberapa bentuk dan pilihan, dalam ungkapan yang singkat, padat, dan didahului dengan kata kerja;
 - g. memperhatikan hasil kajian dan menilai misi daerah tidak bertentangan atau memiliki konflik secara internal dan eksternal;
 - h. menyepakati rumusan misi yang dipilih.

Bagian Kedua Penyusunan RPJP Daerah

Pasal 8

Penyusunan RPJP Daerah dilakukan melalui urutan kegiatan:

- a. penyiapan rancangan awal RPJP Daerah;
- b. Musrenbang Jangka Panjang Daerah;
- c. penyusunan rancangan akhir RPJP Daerah;
- d. penetapan RPJP Daerah.

Pasal 9

- (1) Penyiapan rancangan awal RPJP Daerah yaitu:
- a. rancangan RPJP Daerah dimaksud dilampiri dengan hasil analisa yang menggambarkan kondisi umum daerah dalam periode perencanaan 20 (dua puluh) tahun ke depan sebagai bahan masukan bagi para pemangku kepentingan pembangunan merumuskan dan menyepakati visi, misi dan arah pembangunan;

- b. penyiapan rancangan awal RPJP Daerah untuk mendapatkan gambaran awal dari visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang merupakan tanggung jawab Kepala Bappeda yang selanjutnya menjadi bahan bahasan dalam Musrenbang Jangka Panjang Daerah;
 - c. rancangan RPJP Daerah menjadi bahan utama di dalam Musrenbang RPJP Daerah.
- (2) Langkah-langkah penyiapan rancangan awal RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. membentuk tim fasilitasi RPJP Daerah untuk semua tahapan perencanaan, dengan komposisi mempertimbangkan lingkup bidang yang akan dianalisis;
 - b. menyiapkan rencana kerja penyiapan dokumen RPJP Daerah;
 - c. menyiapkan daftar isi RPJP Daerah;
 - d. menyiapkan kondisi umum daerah dan melakukan analisis dalam menyusun prediksi kondisi umum daerah kedepan;
 - e. menyusun rancangan visi dan misi daerah;
 - f. menyusun rancangan arah pembangunan daerah;
 - g. melakukan sosialisasi, konsultasi publik, dan atau penjaringan aspirasi pemangku kepentingan pembangunan atas rancangan RPJP Daerah.

Pasal 10

- (1) Musrenbang Jangka Panjang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b merupakan:
- a. forum konsultasi dengan pemangku kepentingan pembangunan untuk membahas rancangan visi, misi, dan arah pembangunan yang telah disusun, yang dikoordinir oleh Kepala Bappeda;
 - b. komitmen dari para pemangku kepentingan pembangunan yang menjadi bahan masukan dalam penyempurnaan rancangan RPJP Daerah;
 - c. Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang Jangka Panjang Daerah dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan.
- (2) Musrenbang RPJP Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b melalui tahapan:
- a. persiapan:

Ada panduan pelaksanaan yang memuat durasi, tanggal atau waktu pelaksanaan mekanisme dan susunan acara dengan kelompok bahasan sebagai berikut :

- 1) pemaparan dan penyepakatan kondisi prediksi umum daerah;
 - 2) pemaparan dan penyepakatan visi dan misi daerah;
 - 3) pemaparan dan penyepakatan arah pembangunan.
- b. pelaksanaan:
- 1) pemaparan kondisi umum daerah dan analisisnya serta penyepakatan prediksi daerah;
 - 2) pemaparan dan penyepakatan visi dan misi daerah;
 - 3) merumuskan hasil kesepakatan para pemangku kepentingan pembangunan;
 - 4) pembacaan hasil rumusan oleh Kepala Bappeda.
- (3) Musrenbang RPJP Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b merumuskan materi kesepakatan dan komitmen hasil Musrenbang Jangka Panjang Daerah sebagai bahan utama penyempurnaan rancangan RPJP Daerah.
- (4) Peserta Musrenbang RPJP Daerah adalah seluruh pemangku kepentingan Pembangunan Daerah.
- (5) Nara sumber Musrenbang RPJP Daerah meliputi:
- a. Kepala Bappeda sebagai penyampai rancangan RPJP Daerah;
 - b. anggota DPRD Provinsi yang berasal dari daerah pemilihan Daerah;
 - c. delegasi Bappeda Provinsi;
 - d. fasilitator/tenaga ahli yang mendukung penyusunan rancangan RPJP Daerah;
 - e. fasilitator/tenaga ahli dalam memfasilitasi pembahasan dan pengambilan keputusan dalam Musrenbang Jangka Panjang Daerah.

Pasal 11

- (1) Penyusunan rancangan akhir RPJP Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c disusun berdasarkan bahan masukan utama hasil kesepakatan Musrenbang Jangka Panjang Daerah.

- (2) Kepala Bappeda bertanggung jawab terhadap rancangan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyampaikan kepada Walikota.
- (3) Penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. menyusun rancangan akhir RPJP Daerah dengan memuat kesepakatan hasil Musrenbang Jangka Panjang Daerah dibantu tim fasilitasi;
 - b. menyusun naskah akademis rancangan Peraturan Daerah tentang RPJP Daerah dibantu tim fasilitasi dan Kepala SKPD yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi penyusunan produk hukum;
 - c. menyampaikan rancangan akhir RPJP Daerah beserta naskah akademis dan naskah kesepakatan hasil Musrenbang Jangka Panjang Daerah kepada Walikota.
- (4) Walikota menyampaikan rancangan akhir RPJP Daerah kepada DPRD untuk dilakukan pembahasan dan disetujui bersama menjadi Peraturan Daerah.
- (5) Mekanisme dan tata cara penyusunan, penyampaian, pembahasan, dan penetapan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Penetapan Peraturan Daerah tentang RPJP Daerah dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah penetapan RPJP Provinsi.
- (2) Peraturan Daerah RPJP Daerah merupakan dokumen perencanaan jangka panjang daerah yang menjadi pedoman dalam penyusunan RPJM Daerah.

Pasal 13

Sistimatika penyusunan RPJP Daerah adalah:

- | | |
|---------|--|
| Bab I | Pendahuluan |
| Bab II | Kondisi Umum Daerah |
| Bab III | Visi dan Misi Pembangunan Daerah |
| Bab IV | Arah, Tahapan, dan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang Daerah |
| Bab V | Penutup |

BAB IV

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Pasal 14

- (1) RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Walikota yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dengan memperhatikan RPJM Nasional dan RPJM Provinsi.
- (2) RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan Program SKPD, lintas SKPD, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
- (3) RPJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk periode 5 (lima) tahun.

Pasal 15

Penyusunan RPJM Daerah dilakukan melalui urutan kegiatan:

- a. penyiapan rancangan awal RPJM Daerah;
- b. penyusunan rancangan RPJMD;
- c. Musrenbang Jangka Menengah Daerah;
- d. penyusunan rancangan akhir RPJM Daerah;
- e. penetapan RPJMD.

Pasal 16

- (1) Rancangan awal RPJM Daerah disiapkan oleh Kepala Bappeda untuk mendapat gambaran awal visi, misi dan program Walikota terpilih yang memuat strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas Walikota, dan arah kebijakan keuangan daerah, dan Program SKPD, lintas SKPD, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
- (2) Langkah-langkah penyusunan rancangan awal RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. membentuk tim fasilitasi RPJM Daerah untuk semua tahapan perencanaan, dengan komposisi mempertimbangkan lingkup bidang yang akan dianalisis;

- b. menyiapkan rencana kerja penyiapan dokumen RPJM Daerah;
- c. menyiapkan daftar isi RPJM Daerah;
- d. menginventarisasi data dan informasi berupa:
 - 1) RPJP Daerah dan hasil analisisnya;
 - 2) naskah RPJM Provinsi atau Renstrada Provinsi dan analisisnya bagi daerah;
 - 3) data kondisi umum daerah;
 - 4) data keuangan daerah dan analisisnya;
 - 5) data/informasi rumusan visi, misi, dan program Walikota;
- e. menjabarkan visi, misi dan program Walikota ke dalam strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas Walikota, dan arah kebijakan keuangan daerah;
- f. membahas rancangan awal RPJM Daerah dengan para Kepala SKPD, guna disepakati sebagai pedoman penyusunan rancangan Renstra SKPD;

Pasal 17

- (1) Penyusunan rancangan RPJM Daerah merupakan integrasi rancangan awal RPJM Daerah dengan rancangan Renstra-SKPD, yang penyusunannya menjadi tanggung jawab Kepala Bappeda dan menjadi masukan utama dalam Musrenbang RPJM Daerah.
- (2) Langkah-langkah Penyusunan Rancangan RPJMD :
 - a. menerima secara resmi naskah rancangan Renstra-SKPD yang disampaikan oleh Kepala SKPD;
 - b. menilai dan membahas konsistensi rancangan renstra SKPD dengan SKPD terkait terhadap tugas dan fungsinya;
 - c. mengintegrasikan rancangan Renstra-SKPD kedalam rancangan awal RPJM Daerah menjadi rancangan RPJM Daerah;
 - d. melakukan sosialisasi, konsultasi publik, dan atau penjaringan aspirasi pemangku kepentingan pembangunan atas rancangan RPJM Daerah.

Pasal 18

- (1) Musrenbang Jangka Menengah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c merupakan:
 - a. forum konsultasi dengan para pemangku kepentingan pembangunan untuk membahas rancangan RPJM Daerah yang dikoordinir oleh Kepala Bappeda;

- b. mendapatkan komitmen para pemangku kepentingan pembangunan yang menjadi masukan dalam penyempurnaan rancangan RPJM Daerah;
 - c. Musrenbang Jangka Menengah Daerah dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan setelah Walikota terpilih.
- (2) Musrenbang RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c melalui tahapan:
- a. persiapan:
 - 1) Penggandaan naskah rancangan RPJM Daerah;
 - 2) Menyiapkan panduan pelaksanaan yang memuat durasi, tanggal/waktu pelaksanaan, mekanisme dan susunan acara dengan kelompok bahasan :
 - a) pemaparan visi, misi dan program Walikota;
 - b) pemaparan kondisi umum daerah dan prediksi 5 (lima) tahun ke depan;
 - c) pemaparan dan penyepakatan strategi pembangunan daerah dan kebijakan umum;
 - d) pemaparan dan penyepakatan arah kebijakan keuangan daerah;
 - e) pemaparan dan penyepakatan program pembangunan daerah yang meliputi program SKPD , lintas SKPD dan program kewilayahan.
 - b. pelaksanaan:
 - 1) pemaparan visi, misi, dan program Walikota;
 - 2) pemaparan kondisi umum daerah dan prediksinya;
 - 3) pemaparan dan penyepakatan strategi pembangunan daerah dan kebijakan umum;
 - 4) pemaparan dan penyepakatan arah kebijakan keuangan daerah;
 - 5) pemaparan dan penyepakatan program pembangunan daerah yang meliputi program SKPD, lintas SKPD, dan program kewilayahan;
 - 6) merumuskan kesepakatan para pemangku kepentingan pembangunan hasil Musrenbang Jangka Menengah Daerah;
 - 7) pembacaan hasil rumusan oleh Kepala Bappeda.

- (3) Musrenbang RPJM Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c merumuskan materi kesepakatan dan komitmen hasil Musrenbang Jangka Menengah Daerah sebagai masukan utama penyempurnaan rancangan RPJM Daerah, menjadi rancangan akhir RPJM Daerah.
- (4) Peserta Musrenbang RPJM Daerah adalah delegasi dari Musrenbang Kecamatan, delegasi SKPD, anggota DPRD, TNI/Polri, Pengadilan, Kejaksaan, serta pemangku kepentingan yang berkegiatan dalam skala Daerah.
- (5) Nara sumber Musrenbang RPJM Daerah meliputi:
 - a. Kepala Bappeda sebagai penyampai Rancangan RPJM Daerah;
 - b. Kepala SKPD;
 - c. Pimpinan DPRD;
 - d. Anggota DPRD Provinsi yang berasal dari daerah pemilihan Kota Bogor;
 - e. Unsur akademisi;
 - f. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) tingkat Daerah;
 - g. fasilitator/tenaga ahli dalam memfasilitasi pembahasan dan pengambilan keputusan dalam Musrenbang Jangka Menengah Daerah.

Pasal 19

- (1) Penyusunan rancangan akhir RPJM Daerah merupakan tanggung jawab Kepala Bappeda dengan masukan utama hasil kesepakatan Musrenbang Jangka Menengah Daerah untuk disampaikan kepada Walikota, dan selanjutnya diproses untuk ditetapkan dalam Peraturan Walikota.
- (2) Langkah-langkah penyusunan rancangan akhir RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menyusun rancangan akhir RPJM Daerah dengan memuat kesepakatan hasil Musrenbang Jangka Menengah Daerah dibantu tim fasilitasi;
 - b. menyusun naskah akademis rancangan Peraturan Walikota tentang RPJM Daerah dibantu Tim fasilitasi dan Kepala SKPD yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi dan fungsi hukum;

- c. menyampaikan rancangan akhir RPJM Daerah beserta naskah akademis dan naskah kesepakatan hasil Musrenbang Jangka Menengah Daerah kepada Walikota.

Pasal 20

- (1) RPJM Daerah ditetapkan dengan Peraturan Walikota sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman bagi Kepala SKPD untuk menyempurnakan rancangan Renstra-SKPD menjadi Renstra-SKPD yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala SKPD.
- (3) Penetapan Peraturan Walikota tentang RPJM Daerah dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Walikota terpilih dilantik.
- (4) RPJM Daerah merupakan dokumen Perencanaan Jangka Menengah Daerah yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis SKPD.

Pasal 21

Sistematika penyusunan RPJM Daerah adalah:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Maksud dan Tujuan
- 1.3 Landasan Hukum
- 1.4 Hubungan RPJM Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
- 1.5 Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

- 2.1 Kondisi Geografis
- 2.2 Perekonomian Daerah
- 2.3 Sosial Budaya Daerah
- 2.4 Prasarana dan Sarana Daerah
- 2.5 Pemerintahan Umum

BAB III. VISI DAN MISI

- 3.1 Visi
- 3.2 Misi

- BAB IV. STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH
- BAB V. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
 - 5.1 Arah Pengelolaan Pendapatan Daerah
 - 5.2 Arah Pengelolaan Belanja Daerah
 - 5.3 Kebijakan Umum Anggaran
- BAB VI. ARAH KEBIJAKAN UMUM
- BAB VII. PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
 - 7.1 Program Pembangunan Daerah
 - 7.1.1. Program SKPD
 - 7.1.2. Program Lintas SKPD
 - 7.1.3. Program Kewilayahan
 - 7.2 Rencana Kerja
 - 7.2.1. Rencana Kerja Kerangka Regulasi
 - 7.2.2. Rencana Kerja Kerangka Pendanaan
- BAB VIII. PENUTUP
 - 8.1 Program Transisi
 - 8.2 Kaidah Pelaksanaan (dengan subtansi tercantum berikut ini)
 - 8.2.1. RPJM Daerah merupakan pedoman bagi SKPD dalam menyusun Renstra SKPD
 - 8.2.2. RPJM Daerah akan digunakan dalam penyusunan SKPD
 - 8.2.3. Penguatan peran para stakeholder/pelaku dalam pelaksanaan RPJM Daerah
 - 8.2.4. Merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja lima tahunan dan tahunan

BAB V RENCANA STRATEGIS SKPD

Pasal 22

- (1) Kepala SKPD menyiapkan rancangan Renstra-SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD dengan berpedoman pada Rancangan awal RPJM Daerah dan SPM.

- (2) Program dalam rancangan Renstra-SKPD adalah bersifat indikatif, tidak mengabaikan keberhasilan yang sudah dicapai selama ini, dan diselaraskan dengan program prioritas Walikota terpilih.
- (3) Penyusunan Rancangan Renstra SKPD meliputi :
 - a. visi, misi, dan program Walikota terpilih;
 - b. merumuskan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan SKPD dengan memperhatikan Renstra-SKPD periode sebelumnya, rancangan awal RPJM Daerah atau RPJM Daerah, capaian keberhasilan dan permasalahan dalam periode sebelumnya, serta tugas dan fungsi SKPD;
 - c. menyampaikan rancangan Renstra-SKPD kepada Kepala Bappeda sebagai masukan utama dalam penyusunan rancangan RPJM Daerah.
- (4) Langkah-langkah penyusunan rancangan Renstra SKPD :
 - a. menerima secara resmi rancangan awal RPJM Daerah dari Kepala Bappeda;
 - b. merumuskan visi dan misi SKPD terhadap jbaran visi, misi dan program Walikota terpilih;
 - c. melakukan kajian strategis untuk menetapkan strategi dalam merumuskan kelompok tujuan dan kebijakan dalam pencapaian visi dan misi SKPD, sesuai dengan tugas dan fungsinya. Kajian tersebut menggunakan metode analisis yang mempertimbangkan lingkungan eksternal dan Program dari Walikota terpilih, kondisi objek urusan SKPD, dan lingkungan internal (kondisi internal SKPD, sumber daya manusia, peralatan, kebijakan dan lain-lain), kajian tersebut dilengkapi dengan hasil evaluasi Renstra-SKPD periode sebelumnya;
 - d. menyusun program sebagai penjabaran kebijakan ke dalam kelompok tujuan, dalam bentuk program-program sesuai kewenangan lokalitas SKPD, lintas SKPD dan program kewilayahan sebagai pelaksanaan tugas dan fungsinya;
 - e. menyusun rencana kegiatan yang merupakan penjabaran dari program lokalitas SKPD, lintas SKPD dan program kewilayahan yang dilengkapi indikasi pendanaan, serta dilampiri rencana kerangka regulasi dan kerangka pendanaan bersifat indikatif;
 - f. menetapkan lokasi rancangan kegiatan dengan memperhatikan rencana tata ruang;

- g. muatan langkah sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f menjadi muatan dalam rancangan Renstra-SKPD disampaikan Kepada Kepala Bappeda sebagai masukan untuk menyusun Rancangan RPJM Daerah sebagai bahan utama dalam Musrenbang Jangka Menengah Daerah.

Pasal 23

- (1) Penyusunan Renstra-SKPD :
- a. mempelajari visi, misi, dan Program Walikota terpilih
Kepala SKPD mempelajari dampak visi, misi dan program calon Walikota terpilih terhadap tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
 - b. Langkah-langkah:
Kepala SKPD mengkaji implikasi visi, misi dan program calon Walikota terpilih, terhadap tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya dalam bentuk :
 - 1) memberikan penilaian keterkaitan visi, misi dan program dalam Renstra-SKPD pada periode lalu;
 - 2) mengidentifikasi program Walikota terpilih terhadap capaian kinerja program SKPD periode sebelumnya;
 - 3) membuat kesimpulan yang menjelaskan:
 - a) hasil identifikasi perubahan program dan kegiatan SKPD sebagai akibat visi, misi, dan program calon Walikota terpilih;
 - b) bentuk upaya menjaga kelanjutan capaian kinerja SKPD yang sudah baik, serta rumusan kegiatan penting yang belum terlaksana pada periode sebelumnya;
 - c) hasil telaahan program dan kegiatan yang bekerja sama dengan SKPD lain maupun pihak ketiga;
 - d) hasil telaahan sebaran kegiatan (lokasi) dengan memperhatikan arahan dalam rencana tata ruang.
 - c. merumuskan kesimpulan pada langkah pertama sebagai bahan dalam pembahasan rancangan awal RPJM Daerah dan penyusunan rancangan Renstra SKPD.
- (2) Renstra-SKPD ditetapkan dengan Peraturan Kepala SKPD setelah disesuaikan dengan RPJM Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah RPJM Daerah ditetapkan.

Pasal 24

Sistematika Penulisan Renstra –SKPD, adalah:

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar belakang
- B. Maksud dan tujuan
- C. Landasan hukum
- D. Hubungan Renstra-SKPD dengan Dokumen perencanaan lain
- E. Sistematika penulisan

BAB II TUGAS DAN FUNGSI SKPD

- A. Struktur organisasi
- B. Susunan kepegawaian dan perlengkapan
- C. Tugas dan fungsi
- D. Hal lain yang dianggap penting

BAB III GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

- A. Kondisi umum daerah masa kini sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD, berupa standar pelayanan minimum dan hasil capaian kinerja.
- B. Kondisi yang diinginkan dan proyeksi ke depan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD, berupa standar pelayanan minimum dan hasil kerja yang ingin dicapai.

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN

- A. Visi dan misi SKPD.
- B. Tujuan
Merupakan penjabaran visi SKPD yang lebih spesifik dan terukur sebagai upaya mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah dan dilengkapi dengan rencana sasaran yang hendak dicapai.
- C. Strategi
Cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analitis, realistis, rasional dan komprehensif. Strategi diwujudkan dalam kebijakan dan program oleh SKPD, lintas SKPD dan kewilayahan.

D. Kebijakan

Arah yang diambil oleh SKPD dalam menentukan bentuk konfigurasi program dan kegiatan untuk mencapai tujuan. Menurut targetnya kebijakan terdiri atas 1). Kebijakan internal yaitu kebijakan SKPD dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan dan 2). Kebijakan eksternal yaitu kebijakan yang diterbitkan oleh SKPD dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat, dan 3) Kebijakan yang bersifat program lintas SKPD dan program kewilayahan.

BAB V

PROGRAM DAN KEGIATAN

Merupakan penjelasan yang bersifat umum dari program dan kegiatan beserta indikasi pendanaan dan sumbernya baik yang berasal dari APBD Kota, APBD Provinsi. APBN dan sumber pendanaan lainnya yang sah, dalam periode lima tahun dan tahunan, dirinci menurut lokalitas SKPD, lintas SKPD, dan kewilayahan.

BAB VI

PENUTUP

Memuat kaidah pelaksanaan yang meliputi penjelasan antra lain Renstra SKPD merupakan pedoman dalam penyusunan Renja SKPD, penguatan peran para Pemangku Kepentingan dalam pelaksanaan renja SKPD, dan merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan, serta catatan dan harapan Kepala SKPD.

BAB VI

RENCANA PEMBANGUNAN TAHUNAN DAERAH

Pasal 25

- (1) RKPD merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP Nasional dan RKP Provinsi, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

- (2) Penyusunan RKPD dilakukan melalui urutan kegiatan:
- a. penyiapan rancangan awal RKPD, langkah-langkah:
 - 1) membentuk tim penyusun RKPD dan tim musrenbang;
 - 2) menyiapkan sistematika RKPD;
 - 3) menyiapkan bahan masukan bagi penyusunan rancangan awal RKPD yang bersumber dari:
 - a) RPJM Daerah dan hasil analisisnya;
 - b) rencana tata ruang wilayah;
 - c) capaian kinerja tahun lalu dan tahun berjalan dari hasil monitoring dan evaluasi;
 - d) prakiraan anggaran tahun rencana dari APBD tahun berjalan;
 - 4) merumuskan isu strategis, prioritas pembangunan daerah, dan kebijakan serta rencana kerja setiap prioritas untuk mencapai sasaran hasil pembangunan yang direncanakan;
 - 5) merumuskan indikasi kegiatan;
 - 6) membahas rancangan awal RKPD dengan SKPD sebagai pedoman penyusunan rancangan Renja SKPD.
 - b. langkah-langkah penyusunan rancangan RKPD:
 - 1) menerima secara resmi naskah rancangan Renja SKPD yang disampaikan oleh kepala SKPD;
 - 2) menilai dan membahas konsistensi rancangan Renja SKPD terhadap tugas dan fungsi SKPD;
 - 3) mengintegrasikan rancangan Renja SKPD ke dalam rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD;
 - 4) menyempurnakan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD;
 - 5) melakukan penjaringan aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui musrenbang dan atau hasil reses anggota legislatif melalui Keputusan DPRD untuk menyempurnakan rancangan RKPD.
 - c. langkah-langkah penyusunan rancangan akhir RKPD:
 - 1) menyusun rancangan akhir RKPD dengan memuat kesepakatan hasil Musrenbang;
 - 2) rancangan akhir RKPD memperhatikan naskah RKP atau RKPD provinsi khususnya tentang kegiatan dan program yang akan dilaksanakan;
 - 3) menyusun naskah rancangan peraturan Walikota tentang RKPD.
 - d. proses penetapan Peraturan Walikota tentang RKPD dilaksanakan sesuai mekanisme penyusunan produk hukum daerah.

- (3) Rancangan RKPD merupakan bahan Musrenbang RKPD.
- (4) Musrenbang RKPD diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara pemerintahan dan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan.
- (5) Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang penyusunan RKPD.
- (6) Musrenbang penyusunan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan paling lambat bulan Maret.
- (7) Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RKPD berdasarkan hasil Musrenbang sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (8) RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD.
- (9) RKPD ditetapkan dengan Peraturan Walikota paling lambat akhir bulan Mei pada tahun berkenan.

Pasal 26

Sistematika penyusunan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah adalah :

BAB I	PENDAHULUAN
BAB II	ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH
BAB III	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
BAB IV	RENCANA KERJA 4.1 Program Prioritas Walikota 4.2 Program SKPD dan lintas SKPD 4.3 Program Kewilayahan
BAB V	KERANGKA EKONOMI MAKRO DAN ANGGARAN DAERAH
BAB VI	PENUTUP

BAB VII RENJA SKPD

Pasal 27

- (1) Renja-SKPD disusun dengan berpedoman kepada renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD, memuat kebijakan, program dan kegiatan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- (2) Tujuan penyusunan Renja-SKPD adalah sebagai acuan SKPD dalam mengoperasionalkan RKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi jangka menengah daerah.
- (3) Kepala SKPD menyiapkan rancangan awal Renja-SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada renstra-SKPD dan Rancangan awal RKPD.
- (4) Renja-SKPD ditetapkan dengan peraturan Kepala SKPD setelah disesuaikan dengan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (9) paling lambat 1 (satu) bulan setelah RKPD ditetapkan.
- (5) Kepala SKPD bertanggung jawab dalam penyusunan Renja-SKPD dan berkoordinasi dengan Kepala Bappeda.
- (6) Renja-SKPD disusun dengan tahapan dan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. persiapan penyusunan Renja- SKPD, langkah-langkah:
 - 1) SKPD menerima rancangan awal RKPD secara resmi dari Kepala Bappeda;
 - 2) Kepala SKPD membentuk tim fasilitasi penyempurnaan renja SKPD;
 - 3) Tim fasilitasi menyiapkan daftar isi renja SKPD;
 - 4) memperhatikan program dan kegiatan dalam RPJMD dan Renstra SKPD pada tahun rencana;
 - 5) memperhatikan rancangan awal RKPD;
 - 6) memperhatikan dan memanfaatkan Renja SKPD provinsi.
 - b. langkah-langkah penyusunan rancangan Renja-SKPD:
 - 1) memperhatikan hasil evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan periode sebelumnya;

- 2) merumuskan rancangan Renja SKPD berisikan program dan kegiatan SKPD yang akan dilaksanakan pada tahun rencana, berdasarkan rancangan awal RKPd, Renstra SKPD serta memperhatikan tupoksi SKPD dan lokasi anggaran indikatif, dengan memperhatikan hasil musrenbang Kecamatan;
 - 3) menyiapkan forum SKPD dan atau forum gabungan SKPD;
 - 4) menyampaikan rancangan Renja SKPD kepada Bappeda sebagai bahan informasi pelaksanaan forum SKPD dan atau forum gabungan SKPD.
- c. penyelenggaraan forum SKPD dengan melibatkan pemangku kepentingan terkait dilanjutkan dengan Musrenbang.
- d. penyusunan rancangan akhir Renja-SKPD, langkah-langkah:
- 1) menyusun rancangan akhir Renja SKPD dengan berpedoman pada Peraturan Walikota tentang RKPd atau rancangan akhir RKPd;
 - 2) menyusun naskah akademis rancangan Peraturan Kepala SKPD tentang Renja SKPD;
 - 3) melakukan konsultasi naskah rancangan akhir Renja SKPD kepada Bappeda.
- e. penetapan Peraturan Kepala SKPD tentang Renja SKPD, langkah-langkah:
- 1) menyempurnakan rancangan akhir Renja SKPD sesuai hasil konsultasi dengan Bappeda;
 - 2) menetapkan Peraturan Kepala SKPD tentang Renja SKPD;
 - 3) menyampaikan Peraturan Kepala SKPD tentang Renja SKPD kepada Walikota.

BAB VIII MUSRENBANG TAHUNAN

Pasal 28

Musyawahar Perencanaan Pembangunan tahunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang RKPd merupakan forum antar pelaku sebagai pemangku kepentingan pembangunan dalam rangka menyusun rencana Daerah melalui tahapan:

- a. Musrenbang Tingkat Kelurahan;
- b. Musrenbang Tingkat Kecamatan;
- c. Musrenbang Tingkat Kota.

Bagian Pertama Musrenbang Tingkat Kelurahan

Pasal 29

- (1) Musrenbang tingkat kelurahan dilaksanakan melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan tahunan kelurahan yang melibatkan para pemangku kepentingan tingkat kelurahan.
- (2) Musrenbang tingkat kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tujuan :
 - a. menampung dan menetapkan prioritas kebutuhan masyarakat yang diperoleh dari musyawarah perencanaan pada tingkat dibawahnya;
 - b. menetapkan prioritas kegiatan kelurahan yang akan dibiayai melalui alokasi dana kelurahan yang berasal dari APBD Kota Bogor, maupun sumber dana lainnya;
 - c. menetapkan prioritas kegiatan yang akan diajukan untuk dibahas pada Musrenbang Kecamatan.
- (3) Masukan dan/atau bahan Musrenbang tingkat kelurahan meliputi :
 - a. dokumen rencana pembangunan jangka menengah kelurahan;
 - b. hasil evaluasi pembangunan kelurahan pada tahun sebelumnya;
 - c. daftar prioritas masalah kelurahan dan kelompok masyarakat;
 - d. hasil evaluasi kecamatan dan atau masyarakat terhadap pemanfaatan dana alokasi kelurahan;
 - e. informasi dari Pemerintah Daerah tentang indikasi jumlah alokasi dana kelurahan yang akan diberikan kepada kelurahan untuk tahun anggaran berikutnya;
 - f. prioritas kegiatan pembangunan daerah untuk tahun mendatang yang dirinci berdasarkan SKPD pelaksanaannya beserta rencana pendanaannya tempat kelurahan berada.
- (4) Pelaksanaan Musrenbang Tahunan Tingkat Kelurahan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. tahap persiapan dengan kegiatan sebagai berikut :
 - 1). masyarakat di tingkat RT/RW dan kelompok masyarakat melaksanakan musyawarah;
 - 2). Lurah menetapkan tim penyelenggara;
 - 3). Tim penyelenggara menyusun jadwal, mengumumkan jadwal, agenda dan tempat pelaksanaan secara terbuka paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan;

- 4). Tim penyelenggara membuka pendaftaran peserta atau mengundang peserta;
 - 5). Tim penyelenggara mempersiapkan sarana dan prasarana penunjang termasuk materi yang akan dibahas.
- b. tahap pelaksanaan dengan kegiatan sebagai berikut :
- 1). pemaparan Camat mengenai evaluasi pembangunan tahun sebelumnya serta prioritas kegiatan tahun yang akan datang;
 - 2). pemaparan Lurah mengenai prioritas kegiatan tahun yang akan datang serta informasi tentang perkiraan jumlah alokasi dana kelurahan;
 - 3). pemaparan masalah utama yang dihadapi oleh masyarakat kelurahan oleh perwakilan dari masyarakat;
 - 4). pembahasan oleh peserta;
 - 5). perumusan prioritas kegiatan;
 - 6). penetapan daftar nama delegasi yang akan dikirim pada Musrenbang kecamatan (3-5 orang) diluar perangkat kelurahan dengan memperhatikan keterwakilan unsur perempuan dan pemangku kepentingan tingkat kelurahan.
- (5) Musrenbang tingkat kelurahan merumuskan :
- a. daftar prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan dengan sumber dana, swadaya, serta kegiatan yang akan diusulkan ke Kecamatan untuk dibiayai dari APBD Kota, APBD Provinsi, APBN/BLN, dan sumber dana lainnya;
 - b. daftar nama delegasi yang akan membahas hasil Musrenbang kelurahan pada Musrenbang kecamatan dengan memperhatikan unsur keterwakilan perempuan dan pemangku kepentingan tingkat kelurahan;
 - c. Berita Acara.
- (6) Peserta Musrenbang tingkat kelurahan meliputi komponen masyarakat (individu maupun kelompok) yang berada di wilayah kelurahan dan para pemangku kepentingan tingkat kelurahan.
- (7) Nara sumber Musrenbang tingkat kelurahan meliputi Lurah, ketua dan para anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), Camat, dan aparat kecamatan, Kepala Sekolah, Kepala Puskesmas, pejabat/petugas yang ada di kelurahan, dan LSM yang bekerja di wilayah kelurahan.
- (8) Musrenbang tingkat kelurahan dilaksanakan pada bulan Januari.

Bagian Kedua **Musrenbang Tingkat Kecamatan**

Pasal 30

- (1) Musrenbang tingkat kecamatan dilaksanakan melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan tahunan kecamatan yang melibatkan para pemangku kepentingan tingkat kecamatan.
- (2) Tujuan Musrenbang Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk :
 - a. membahas dan menyepakati hasil-hasil Musrenbang kelurahan serta kegiatan lintas kelurahan yang akan menjadi prioritas kegiatan pembangunan di wilayah kecamatan;
 - b. membahas dan menetapkan prioritas kegiatan pembangunan di tingkat kecamatan yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan kelurahan;
 - c. melakukan klasifikasi atas prioritas kegiatan pembangunan kecamatan sesuai dengan fungsi SKPD.
- (3) Masukan dan/atau bahan Musrenbang tingkat kecamatan meliputi :
 - a. dokumen prioritas program dan kegiatan pembangunan tahunan hasil Musrenbang kelurahan;
 - b. daftar nama anggota delegasi dari kelurahan untuk mengikuti Musrenbang kecamatan;
 - c. Berita Acara Musrenbang kelurahan;
 - d. hasil evaluasi pembangunan kecamatan pada tahun sebelumnya;
 - e. rancangan awal rencana kerja kecamatan;
 - f. hasil evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan daerah pada tahun sebelumnya;
 - g. rancangan awal RKPD Kota.
- (4) Pelaksanaan Musrenbang Tahunan tingkat kecamatan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. tahap persiapan, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Camat menetapkan tim penyelenggara;
 - 2) Tim penyelenggara melakukan hal- hal sebagai berikut :
 - a) menyusun jadwal dan agenda Musrenbang kecamatan;

- b) mengumumkan secara terbuka tentang jadwal, agenda, dan tempat Musrenbang kecamatan minimal 7 (tujuh) hari sebelum kegiatan dilakukan, agar peserta bisa menyiapkan diri dan segera melakukan pendaftaran dan atau diundang;
 - c) membuka pendaftaran dan atau mengundang calon peserta Musrenbang kecamatan baik wakil dari kelurahan maupun dari masyarakat;
 - d) menyiapkan peralatan dan bahan/materi serta notulen untuk Musrenbang kecamatan;
 - e) mengkompilasi prioritas program dan kegiatan pembangunan dari Musrenbang kelurahan berdasarkan masing masing fungsi SKPD.
- b. tahap pelaksanaan, dengan agenda sebagai berikut :
- 1) Verifikasi oleh delegasi kelurahan untuk memastikan semua prioritas program dan kegiatan yang diusulkan oleh kelurahannya sudah tercantum menurut masing masing SKPD;
 - 2) pemaparan Rancangan Awal RKPD Kota oleh Bappeda Kota;
 - 3) pemaparan oleh Camat mengenai Rancangan Renja kecamatan;
 - 4) pemaparan mengenai Rancangan Renja SKPD di tingkat kecamatan yang bersangkutan beserta strategi, besaran alokasi anggaran indikatif oleh UPT SKPD atau pejabat SKPD;
 - 5) pemaparan masalah dan prioritas program dan kegiatan pembangunan dari masing masing kelurahan;
 - 6) pembagian peserta Musrenbang ke dalam kelompok pembahasan berdasarkan jumlah SKPD atau gabungan SKPD;
 - 7) kesepakatan kriteria untuk menentukan prioritas program dan kegiatan pembangunan kecamatan untuk masing masing SKPD atau gabungan SKPD;
 - 8) kesepakatan prioritas program dan kegiatan pembangunan kecamatan yang dianggap perlu oleh peserta Musrenbang namun belum diusulkan oleh kelurahan seperti program dan kegiatan pembangunan lintas kelurahan yang belum diusulkan oleh kelurahan;

- 9) kesepakatan prioritas program dan kegiatan pembangunan kecamatan berdasarkan masing masing SKPD atau gabungan SKPD;
 - 10) penetapan daftar nama delegasi kecamatan (3 – 5 orang) untuk mengikuti forum SKPD dan Musrenbang tingkat Kota dengan memperhatikan unsur keterwakilan perempuan dan pemangku kepentingan tingkat kecamatan.
- (5) Musrenbang tahunan tingkat kecamatan merumuskan :
- a. daftar prioritas program dan kegiatan pembangunan di wilayah kecamatan menurut SKPD atau lintas SKPD yang akan disampaikan pada Musrenbang tingkat Kota
 - b. daftar nama delegasi kecamatan untuk mengikuti forum SKPD dan forum Lintas SKPD sesuai dengan Tugas Pokok dan fungsi SKPD dengan memperhatikan unsur keterwakilan perempuan dan pemangku kepentingan tingkat kecamatan;
 - c. daftar nama delegasi dari kecamatan untuk mengikuti Musrenbang tingkat Kota dengan memperhatikan unsur keterwakilan perempuan dan Pemangku Kepentingan Tingkat Kecamatan ;
 - d. Berita Acara.
- (6) Peserta Musrenbang tahunan tingkat kecamatan adalah para pemangku kepentingan tingkat kecamatan.
- (7) Nara sumber Musrenbang tahunan tingkat kecamatan meliputi :
- a. Bappeda;
 - b. Perwakilan SKPD;
 - c. Kepala UPTD/UPT SKPD;
 - d. Anggota DPRD dari wilayah pemilihan kecamatan yang bersangkutan;
 - e. Camat;
 - f. LSM yang bekerja di wilayah kecamatan dimaksud;
 - g. para ahli/profesional yang dibutuhkan.
- (8) Musrenbang Tahunan tingkat Kecamatan dilaksanakan pada bulan Februari.

Bagian Ketiga

Musrenbang Tahunan Tingkat Kota

Pasal 31

- (1) Musrenbang Tahunan Tingkat Kota dilaksanakan melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan tahunan daerah yang melibatkan para pemangku kepentingan tingkat kota.
- (2) Tujuan Musrenbang Tahunan Tingkat Kota diselenggarakan untuk:
 - a. penyempurnaan rancangan awal RKPD yang memuat prioritas pembangunan daerah, alokasi anggaran indikatif berdasarkan program dan fungsi SKPD, rancangan alokasi dana kelurahan, serta usulan kegiatan yang pendanaannya berasal dari APBD Kota, APBD Provinsi, APBN dan sumber pendanaan lainnya;
 - b. mendapatkan rincian rancangan awal kerangka anggaran yang merupakan rencana kegiatan pengadaan barang maupun jasa yang perlu dibiayai oleh APBD Kota, APBD Provinsi, APBN untuk mencapai tujuan pembangunan;
 - c. mendapatkan rincian rancangan awal kerangka regulasi yang merupakan rencana kegiatan melalui pengaturan yang mendorong partisipasi masyarakat maupun lembaga terkait lainnya untuk mencapai tujuan pembangunan.
- (3) Masukan dan/atau bahan Musrenbang Tahunan tingkat Kota meliputi :
 - a. Daftar prioritas kegiatan pembangunan yang berasal dari kecamatan;
 - b. Daftar nama delegasi kecamatan dan para pemangku kepentingan yang terpilih untuk mengikuti forum SKPD/Lintas SKPD dan Musrenbang tingkat Kota;
 - c. Berita Acara Musrenbang kecamatan;
 - d. Evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan daerah tahun sebelumnya;
 - e. Rancangan awal RKPD;
 - f. Rancangan Renja SKPD hasil Forum SKPD yang memuat kerangka regulasi dan kerangka anggaran yang kegiatannya sudah dipilah berdasarkan sumber pendanaan dari APBD Kota Bogor, APBD Provinsi, APBN maupun sumber pendanaan lainnya;

- g. Alokasi anggaran indikatif yang disampaikan oleh Walikota yang terdiri dari alokasi untuk setiap SKPD dan alokasi dana kelurahan;
 - h. Daftar nama delegasi Forum SKPD yang terpilih untuk mengikuti Musrenbang tingkat Kota;
 - i. Evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan daerah tahun sebelumnya;
 - j. Rancangan awal RKPD.
- (4) Pelaksanaan Musrenbang Tahunan tingkat Kota dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
- a. Tahap Persiapan, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Walikota menetapkan tim penyelenggara;
 - 2) Tim Penyelenggara melakukan hal-hal sebagai berikut :
 - a) menyusun jadwal dan agenda Musrenbang;
 - b) mengumumkan secara terbuka jadwal, agenda, dan tempat Musrenbang tingkat Kota minimal 7 (tujuh) hari sebelum acara Musrenbang dilakukan, agar peserta bisa segera melakukan pendaftaran dan atau diundang;
 - c) membuka pendaftaran dan atau mengundang calon peserta Musrenbang tingkat Kota, baik delegasi dari kecamatan maupun dari forum SKPD dan lainnya yang mencerminkan pelaku Kepentingan Pembangunan Tingkat Kota ;
 - d) menyiapkan peralatan dan bahan/materi serta notulen untuk Musrenbang tingkat Kota;
 - e) mengkompilasi prioritas kegiatan pembangunan dari forum SKPD dan Musrenbang kecamatan.
 - b. Tahap Pelaksanaan, dengan agenda sebagai berikut :
 - 1) verifikasi hasil kompilasi oleh kepala SKPD, delegasi kecamatan, dan delegasi forum SKPD, serta delegasi DPRD;
 - 2) pemaparan rancangan awal RKPD Provinsi beserta alokasi anggaran indikatif APBD Provinsi oleh Bappeda Provinsi;
 - 3) pemaparan rancangan awal RKPD Kota dan prioritas kegiatan pembangunan serta alokasi anggaran indikatif oleh Walikota;
 - 4) pemaparan kepala SKPD tentang Rancangan Renja SKPD yang meliputi :
 - a) isu-isu strategis SKPD yang berasal dari Renstra/RPJM Daerah dan Renstra SKPD;

- b) tujuan, indikator pencapaian dan prioritas kegiatan pembangunan yang akan dimuat dalam Renja SKPD;
 - c) penyampaian perkiraan kemampuan pendanaan yang berasal dari APBD Kota, APBD Provinsi, APBN/HPLN dan sumber dana lainnya.
- 5) menentukan kriteria untuk menentukan prioritas kegiatan pembangunan tahun berikutnya;
 - 6) membagi peserta ke dalam beberapa kelompok;
 - 7) menetapkan prioritas kegiatan sesuai dengan besaran alokasi anggaran indikatif APBD Kota Bogor serta yang akan diusulkan untuk dibiayai dari sumber APBD provinsi, APBN/BLN maupun sumber dana lainnya;
 - 8) membahas pemutakhiran Rancangan RKPD.
- (5) Musrenbang Tahunan tingkat Kota merumuskan :
- a. Daftar prioritas program dan kegiatan pembangunan dan alokasi anggaran indikatif yang berdasarkan program dan SKPD serta alokasi dana kelurahan;
 - b. Daftar prioritas program dan kegiatan pembangunan yang sudah dipilah berdasarkan sumber pembiayaan dari APBD Kota Bogor, APBD Provinsi, APBN, dan sumber pendanaan lainnya;
 - c. Daftar usulan kebijakan/regulasi yang diperlukan pada tingkat Kota, Provinsi dan Pusat;
 - d. Daftar delegasi dari tingkat Kota yang akan mengikuti forum SKPD Provinsi/Lintas SKPD dan Musrenbang Provinsi dengan memperhatikan unsur keterwakilan perempuan dan Para Pemangku Kepentingan Pembangunan Tingkat Kota;
 - e. Berita Acara.
- (6) Peserta Musrenbang Tahunan tingkat kota meliputi delegasi dari Musrenbang kecamatan dan delegasi dari Forum SKPD serta wakil dari kelompok-kelompok masyarakat yang berkegiatan dalam skala Daerah.
- (7) Nara Sumber Musrenbang Tahunan tingkat kota meliputi Kepala SKPD, anggota DPRD, anggota DPRD Provinsi yang berasal dari daerah pemilihan Daerah, LSM yang bekerja dalam skala kota , perguruan tinggi, Perwakilan Bappeda Provinsi, Tim Penyusun RKPD, Tim Penyusun Renja SKPD, dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah

- (8) Musrenbang Tahunan tingkat Kota dilaksanakan pada bulan Maret.

BAB IX PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA

Bagian Pertama Pengendalian

Paragraf 1 Umum

Pasal 32

- (1) Walikota melakukan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan yang meliputi pelaksanaan program dan kegiatan termasuk tugas pembantuan serta jenis belanja.
- (2) Kepala SKPD melakukan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan kewenangan yang melekat pada masing-masing SKPD
- (3) Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pengendalian dan pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan SKPD sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- (4) Tata cara pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dalam bentuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana dilakukan melalui kegiatan pemantauan dan pengawasan.

Paragraf 2

Pemantauan Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Pasal 34

- (1) Kepala SKPD melakukan pemantauan pelaksanaan Renja-SKPD yang meliputi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- (2) Walikota melakukan pemantauan pelaksanaan tugas pembantuan yang meliputi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- (3) Kepala SKPD melakukan pemantauan pelaksanaan tugas pembantuan yang meliputi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- (4) Pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilakukan terhadap perkembangan realisasi penyerapan dana, realisasi pencapaian target keluaran (output), dan kendala yang dihadapi.
- (5) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (3) disusun dalam bentuk laporan triwulanan.

Pasal 35

- (1) Kepala SKPD menyusun laporan triwulanan dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewenangannya dan atau tugas pembantuan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah triwulan yang bersangkutan berakhir kepada Walikota melalui Kepala Bappeda.

Pasal 36

- (1) Kepala Bappeda menyusun laporan triwulanan dengan menggunakan laporan triwulanan SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2).
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala Bappeda Provinsi paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah triwulan yang bersangkutan berakhir.

Paragraf 3
Pengawasan Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Pasal 37

Tata cara pengawasan pelaksanaan rencana pembangunan yang dilakukan oleh Kepala SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Paragraf 1
Umum

Pasal 38

- (1) Evaluasi dilakukan terhadap pelaksanaan RKPD dan Renja-SKPD untuk menilai keberhasilan pelaksanaan dari suatu program/kegiatan berdasar indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam RPJMD dan Renstra-SKPD.
- (2) Evaluasi dilakukan terhadap pelaksanaan RPJMD dan Renstra-SKPD untuk menilai efisiensi, efektivitas, manfaat, dampak, dan keberlanjutan dari suatu program.
- (3) Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dan dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya periode rencana.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilaksanakan berdasarkan:
 - a. sumberdaya yang digunakan;
 - b. indikator dan sasaran kinerja keluaran untuk kegiatan pokok; dan/atau
 - c. indikator dan sasaran kinerja hasil untuk program.
- (5) Kepala Bappeda menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi SKPD untuk selanjutnya disampaikan kepada Walikota.

- (6) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan Daerah untuk periode berikutnya.
- (7) Evaluasi dilaksanakan secara sistematis, obyektif, transparan dan akuntabel.

Paragraf 2

Evaluasi Pelaksanaan Renja-SKPD

Pasal 39

- (1) Kepala SKPD melakukan evaluasi pelaksanaan Renja-SKPD periode sebelumnya.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pencapaian sasaran sumberdaya yang digunakan, indikator dan sasaran kinerja keluaran (*output*) untuk masing-masing kegiatan.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk menilai pencapaian indikator dan sasaran hasil (*outcome*).
- (4) Kepala SKPD menyampaikan laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja-SKPD kepada Walikota paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Paragraf 3

Evaluasi Pelaksanaan RKP

Pasal 40

- (1) Kepala Bappeda melakukan evaluasi pelaksanaan RKP periode sebelumnya berdasarkan laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1).
- (2) Kepala Bappeda menggunakan hasil evaluasi RKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) guna penyusunan rancangan RKP untuk periode 2 (dua) tahun berikutnya.

Paragraf 4
Evaluasi Pelaksanaan Renstra-SKPD

Pasal 41

- (1) Kepala SKPD melakukan evaluasi pelaksanaan Renstra-SKPD.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pelaksanaan program-program dalam Renstra-SKPD
- (3) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana di maksud pada ayat (1) Kepala SKPD dapat menyampaikan usulan perubahan program rentra SKPD kepada Walikota melalui Kepala Bappeda
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan ke Walikota paling lambat 4 (empat) bulan sebelum RPJM berakhir.

Paragraf 5
Evaluasi Pelaksanaan RPJM

Pasal 42

- (1) Kepala Bappeda melakukan evaluasi RPJM menggunakan hasil evaluasi Renstra-SKPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 ayat (1) dan hasil evaluasi pelaksanaan RKPd pada periode RPJM yang berjalan.
- (2) Evaluasi pelaksanaan RPJM dilakukan untuk menilai pencapaian pelaksanaan strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program dan kegiatan pokok, Pelaksanaan Program Prioritas, pelaksana arah kebijakan daerah serta kerangka ekonomi makro sebagaimana ditetapkan dalam dokumen RPJM periode berjalan.
- (3) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana di maksud pada ayat (1) Kepala Bappeda dapat menyampaikan usulan perubahan program kepada Walikota
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan ke Walikota paling lambat 4 (empat) bulan sebelum RPJM berakhir.

BAB X DATA DAN INFORMASI

Pasal 43

- (1) Perencanaan pembangunan didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan serta dapat diakses oleh masyarakat sebagai pemangku kepentingan.
- (2) Dalam rangka perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) Kepala SKPD menyerahkan data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kepada Kepala Bappeda.
- (3) Bappeda menyediakan informasi pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana yang diperlukan oleh pelaku pembangunan mengenai perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KELEMBAGAAN

Pasal 44

- (1) Walikota menyelenggarakan dan bertanggung jawab atas perencanaan pembangunan Daerah .
- (2) Dalam menyelenggarakan perencanaan pembangunan Daerah Walikota dibantu oleh Kepala Bappeda.
- (3) Kepala SKPD menyelenggarakan perencanaan pembangunan Daerah sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya.

BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 45

Dokumen perencanaan yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sampai ditetapkannya dokumen perencanaan yang baru.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur oleh Walikota.

Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 25 Pebruari 2008

WALIKOTA BOGOR,

ttd

DIANI BUDIARTO

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 25 Pebruari 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

ttd

DODY ROSADI

LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2008 NOMOR 1 SERI E

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR
NOMOR 2 TAHUN 2008
TENTANG
TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

I UMUM

A. Dasar Pemikiran

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah. Pemberian kewenangan yang luas kepada daerah memerlukan koordinasi dan pengaturan untuk lebih mengharmoniskan dan menyelaraskan pembangunan, baik pembangunan nasional, pembangunan daerah maupun pembangunan antar daerah.

Pelaksanaan Pembangunan daerah diawali dengan proses perencanaan yang melibatkan berbagai *stakeholders* di lingkungan Pemerintah Kota Bogor sesuai dengan tahapan yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, untuk itu perlu adanya pengaturan tentang tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah.

B. Ruang Lingkup

Peraturan Daerah ini merupakan landasan hukum di bidang perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan daerah dengan melibatkan masyarakat.

C. Proses Perencanaan

Perencanaan pembangunan daerah dalam Peraturan Daerah ini mencakup 5 (lima) pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu:

1. politik;
2. teknokratik;
3. partisipatif;
4. atas-bawah (*top-down*); dan
5. bawah-atas (*bottom-up*).

Pendekatan politik memandang bahwa pemilihan Walikota adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Walikota. Oleh karena itu, rencana pembangunan daerah merupakan penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Walikota pada saat kampanye ke dalam RPJM Daerah.

Perencanaan dengan pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metoda dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terhadap pembangunan. Pelibatan *stakeholders* adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Sedangkan pendekatan atas-bawah dan, bawah-atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat kota, kecamatan, dan kelurahan.

Perencanaan pembangunan terdiri dari 4 (empat) tahapan yakni:

1. penyusunan rencana;
2. penetapan rencana;
3. pengendalian pelaksanaan rencana; dan
4. evaluasi pelaksanaan rencana.

Keempat tahapan diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh. Tahap penyusunan rencana dilaksanakan untuk menghasilkan rancangan lengkap suatu rencana yang siap untuk ditetapkan yang terdiri dari 4 (empat) langkah:

1. menyiapkan rancangan rencana pembangunan yang bersifat teknokratik, menyeluruh, dan terukur. penyiapan rancangan rencana kerja dengan berpedoman pada rancangan rencana pembangunan yang telah disiapkan;

2. melibatkan masyarakat (*stakeholders*) dan menyelaraskan rencana pembangunan yang dihasilkan masing-masing jenjang pemerintahan melalui musyawarah perencanaan pembangunan;
3. menyusun rancangan akhir rencana pembangunan;
4. menetapkan rencana menjadi produk hukum sehingga mengikat semua pihak untuk melaksanakannya. Menurut Peraturan Daerah ini RPJP Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, RPJM Daerah dan RKPD ditetapkan dengan Peraturan Walikota yang mekanisme dan tata caranya dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang penyusunan produk hukum.

D. Pengendalian, Evaluasi, dan Pelaporan

Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana melalui kegiatan-kegiatan koreksi dan penyesuaian selama pelaksanaan rencana tersebut oleh pimpinan SKPD. Selanjutnya Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan SKPD sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Evaluasi pelaksanaan rencana adalah bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan. Evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan. Indikator dan sasaran kinerja mencakup masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*result*), manfaat (*benefit*) dan dampak (*impact*).

Dalam rangka perencanaan pembangunan, setiap pimpinan SKPD berkewajiban untuk melaksanakan evaluasi kinerja pembangunan yang merupakan dan atau terkait dengan fungsi dan tanggungjawabnya. Dalam melaksanakan evaluasi kinerja kegiatan pembangunan, mengikuti pedoman dan petunjuk pelaksanaan evaluasi kinerja untuk menjamin keseragaman metode, materi, dan ukuran yang sesuai untuk masing-masing jangka waktu sebuah rencana.

Pelaporan merupakan kegiatan yang sangat penting dalam proses pembangunan untuk memberikan informasi yang cepat, tepat dan akurat kepada pemangku kepentingan sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai dengan kondisi yang terjadi serta penentuan kebijakan yang relevan. Di dalam pelaksanaannya kegiatan pelaporan dilakukan secara berkala dan berjenjang.

Berkala berarti bahwa pelaporan dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan (triwulan) dan 6 (enam) bulan (semester) atau tahunan, sedangkan berjenjang berarti bahwa satu unit kerja paling bawah dalam satu organisasi sampai kepada pucuk pimpinan organisasi, misalnya dari penanggungjawab kegiatan kepada penanggung jawab program dan dari penanggung jawab program kepada Kepala SKPD. Berjenjang juga mengandung arti dari satu tingkat pemerintahan kepada tingkat pemerintahan yang lebih tinggi, misalnya dari kecamatan kepada pemerintahan kota, selanjutnya kepada pemerintahan provinsi, dan selanjutnya kepada pemerintahan pusat.

Disamping itu, pelaporan juga harus dilakukan kepada masyarakat baik dilakukan secara aktif maupun pasif. Pelaporan secara aktif dimaksudkan agar setiap unit organisasi menyebarkan informasi kepada masyarakat luas melalui media cetak/elektronik. Sedangkan pelaporan secara pasif dimaksudkan agar setiap organisasi perlu mengembangkan media penyebaran informasi melalui situs informasi sehingga dapat diakses oleh masyarakat luas.

II PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "Asas Umum Penyelenggaraan Negara" adalah meliputi:

1. Asas "kepastian hukum" yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara;
2. Asas "tertib penyelenggaraan negara" yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara;
3. Asas "kepentingan umum" yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif;
4. Asas "keterbukaan" yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara;
5. Asas "proporsionalitas" yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara;
6. Asas "profesionalitas" yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
7. Asas "akuntabilitas" yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan "pelaku pembangunan" adalah pemerintah (Pusat, Provinsi, dan Daerah), dunia usaha, dan masyarakat. Koordinasi pelaku pembangunan di pemerintahan juga mencakup antara pelaksana dengan perencana pembangunan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "Daerah" adalah batas suatu wilayah yang secara administratif mempunyai batasan tertentu;

Yang dimaksud dengan "ruang" adalah wadah yang meliputi bentangan daratan, lautan, dan udara sebagai suatu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidup;

Yang dimaksud dengan "waktu" adalah periode pembangunan baik tahunan, jangka menengah, maupun jangka panjang.

Tujuan ini menuntut rencana pembangunan disusun dengan menerapkan prinsip pembangunan yang berkelanjutan secara konsisten dari satu periode pembangunan ke periode berikutnya.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan "masyarakat" adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat maupun penanggung resiko.

Yang dimaksud dengan "partisipasi masyarakat" adalah keikutsertaan masyarakat untuk mengakomodasikan kepentingan mereka dalam proses penyusunan rencana pembangunan.

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 4

- a. RPJP Daerah memuat visi, misi dan arah pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun. Dokumen ini bersifat visioner dan hanya memuat hal-hal yang mendasar sehingga memberi keleluasaan yang cukup bagi penyusunan rencana jangka menengah dan tahunannya.

RPJP Daerah diperlukan untuk mengantisipasi perubahan yang terjadi secara perlahan sehingga tidak terasa dalam jangka pendek, tetapi dapat menimbulkan masalah besar bagi kesejahteraan rakyat dalam jangka panjang. Perubahan yang demikian antara lain terjadi pada demografi, sumber daya alam, sosial, ekonomi, budaya politik, serta pertahanan dan keamanan. Oleh karena itu, pada tahap awal penyusunan RPJP Nasional pemikiran visioner yang berkaitan dengan perubahan jangka panjang di atas perlu dihimpun dan dikaji dengan seksama. Informasi ini digunakan sebagai bahan penyusunan visi pembangunan untuk periode rencana dimaksud.

Selanjutnya perencanaan pembangunan jangka panjang nasional diikuti dengan penentuan pilihan arah untuk pembangunan kewilayahan, sarana dan prasarana, serta arah pembangunan bidang–bidang kehidupan seperti sosial, ekonomi, politik, hukum dan perundang–undangan, pertahanan, keamanan, dan agama. Komitmen ini ditindaklanjuti dengan rancangan peta penuntun penyusunan kebijakan kunci (*road map*) yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah memuat rencana pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat penjabaran visi, misi, dan program prioritas Walikota yang disusun dengan berpedoman pada RPJP Nasional, RPJP Provinsi, dan RPJP Daerah. Dengan demikian tahap awal dari penyusunan RPJP Daerah adalah penjabaran visi, misi, dan program prioritas Walikota ke dalam rancangan awal. Rancangan awal ini dijadikan sebagai pedoman bagi semua SKPD dalam menyusun Rencana Strategisnya (Renstra–SKPD). Draft RPJM Daerah disusun dengan menggunakan Renstra–SKPD dan menjadi bahan bagi Musrenbang jangka menengah. Rancangan akhir disusun dengan mengakomodasi hasil Musrenbang dan kemudian ditetapkan menjadi RPJM Daerah.

- c. Rencana Tahunan merupakan penjabaran dari RPJM Daerah yang memuat prioritas pendanaannya, rancangan kerangka ekonomi makro, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud RPJP Daerah dapat dievaluasi setelah jangka waktu 5 (lima) tahun, apabila terjadi bencana alam dan perubahan kebijakan dalam skala nasional

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

cukup jelas

Huruf b

Fungsi adalah kegiatan yang membuat kehidupan internal daerah berlangsung efektif.

Peran adalah kegiatan yang memiliki pengaruh dan turut mendukung kemajuan daerah dalam konstelasi wilayah yang lebih luas;

Huruf c

cukup jelas

Ayat (2)

cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Pemangku kepentingan dalam Musrenbang Daerah meliputi Kepala SKPD, anggota DPRD, TNI dan POLRI, Pengadilan, Kejaksaan, instansi/lembaga di Daerah, tokoh masyarakat Daerah, organisasi profesi terkait, perguruan tinggi, dan lain-lain.

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) dalam ayat ini merupakan Rencana Strategis Daerah (Renstrada).

Yang dimaksud dengan "bersifat indikatif" adalah bahwa informasi, baik tentang sumberdaya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana ini, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan bersifat tidak kaku.

Mengenai program lintas SKPD dan program kewilayahan dimaksudkan adalah baik didalam Kota Bogor maupun dengan daerah sekitar Kota Bogor

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

- Pasal 18
Cukup jelas
- Pasal 19
Cukup jelas
- Pasal 20
Cukup jelas
- Pasal 21
Cukup jelas
- Pasal 22
Cukup jelas
- Pasal 23
Cukup jelas
- Pasal 24
Cukup Jelas
- Pasal 25
Ayat (1)
Cukup Jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup Jelas
- Ayat (4)
Cukup Jelas
- Ayat (5)

Penyelenggaraan Musrenbang dalam rangka penyusunan RKPD selain diikuti oleh unsur-unsur pemerintahan juga mengikutsertakan dan/atau menyerap aspirasi masyarakat terkait, antara lain asosiasi profesi, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, pemuka adat dan pemuka agama, kalangan dunia usaha, dan elemen masyarakat lainnya yang terkait.

Perkembangan perencanaan partisipatif bermula dari kesadaran bahwa kinerja sebuah prakarsa sangat ditentukan oleh semua pihak yang terkait dengan dengan prakarsa tersebut. Semua pihak yang terkait selanjutnya dikenal dengan istilah pemangku kepentingan (*stakeholders*). Komitmen semua pemangku kepentingan merupakan kunci keberhasilan program, dan besarnya komitmen ini

tergantung pada sejauh mana keterlibatan mereka dalam proses perencanaan.

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Pemangku kepentingan Musrenbang tingkat kelurahan meliputi delegasi dari kecamatan, Ketua RT, Ketua RW, kelompok perempuan (PKK), kelompok pemuda, tokoh agama, organisasi masyarakat, komite sekolah, serta wakil dari kelompok-kelompok dan atau tokoh-tokoh masyarakat tingkat kelurahan.

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup Jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Pemangku kepentingan tingkat kecamatan meliputi delegasi kelurahan yang ditunjuk berdasarkan kesepakatan Musrenbang tingkat kelurahan, organisasi masyarakat, organisasi profesi tingkat kecamatan, kelompok masyarakat, instansi/lembaga terkait, dan tokoh/unsur masyarakat lain tingkat kecamatan.

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Pengendalian dilakukan dengan maksud untuk dapat menjamin bahwa pelaksanaan rencana pembangunan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Kegiatan pemantauan dimaksudkan untuk mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan; mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dalam bentuk program dan kegiatan dalam bentuk dekonsentrasi dan atau tugas pembantuan dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pemantauan" adalah melihat kesesuaian pelaksanaan perencanaan dengan arah, tujuan, dan ruang lingkup yang menjadi pedoman dalam rangka menyusun perencanaan berikutnya. Kegiatan pemantauan dimaksudkan untuk mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan : mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan adalah kegiatan penilaian kinerja yang diukur dengan efisiensi, efektifitas, dan kemanfaatan program serta keberlanjutan pembangunan.

Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan dilaksanakan terhadap keluaran kegiatan yang dapat berupa, barang dan jasa dan terhadap hasil (*outcomes*) program pembangunan yang berupa, dampak dan manfaat.

Evaluasi dilakukan dengan maksud untuk dapat mengetahui dengan pasti apakah pencapaian berhasil, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan rencana pembangunan dapat dinilai dan dipelajari untuk perbaikan pelaksanaan rencana pembangunan di masa yang akan datang. Fokus utama evaluasi diarahkan kepada pelaksanaan rencana pembangunan. Oleh karena itu, dalam perencanaan yang transparan dan akuntabel, harus disertai dengan penyusunan indikator kinerja pelaksanaan rencana, yang sekurang-kurangnya meliputi indikator masukan, indikator keluaran, dan indikator hasil/manfaat.

Di dalam pelaksanaannya kegiatan evaluasi dapat dilakukan pada berbagai tahapan yang berbeda, yaitu :

- a. Evaluasi pada Tahap Perencanaan (*ex-ante*), yaitu evaluasi dilakukan sebelum ditetapkannya rencana pembangunan dengan tujuan untuk memilih dan menentukan skala prioritas dari berbagai alternatif dan kemungkinan cara mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya;
- b. Evaluasi pada Tahap Pelaksanaan (*on-going*), yaitu evaluasi dilakukan pada saat pelaksanaan rencana pembangunan untuk menentukan tingkat kemajuan pelaksanaan rencana dibandingkan dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya; dan,
- c. Evaluasi pada Tahap Pasca Pelaksanaan (*ex-post*), yaitu evaluasi yang dilaksanakan setelah pelaksanaan rencana berakhir, yang diarahkan untuk melihat apakah pencapaian (keluaran/hasil/dampak) program mampu mengatasi masalah pembangunan yang ingin dipecahkan. Evaluasi ini digunakan untuk menilai efisiensi (keluaran dan hasil dibandingkan masukan), efektifitas (hasil dan dampak terhadap sasaran), ataupun manfaat (dampak terhadap kebutuhan) dari suatu program.

Pasal 39
Cukup Jelas

Pasal 40
Cukup Jelas

Pasal 41
Cukup Jelas

Pasal 42
Cukup Jelas

Pasal 43
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "data" adalah keterangan objektif tentang suatu fakta baik dalam bentuk kuantitatif, kualitatif, maupun gambar visual (*images*) yang diperoleh baik melalui observasi langsung maupun dari yang sudah terkumpul dalam bentuk cetakan atau perangkat penyimpanan lainnya. Sedangkan "informasi" adalah data yang sudah terolah yang digunakan untuk mendapatkan interpretasi tentang suatu fakta.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 44
Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 45
Cukup Jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 21

